



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.03/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-318/PK/PK.5/2023 Tanggal 12 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/088/Keuda tanggal 4 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA :** Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT :** Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 21-1-2024.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all supporting documents. It also discusses the importance of ensuring that records are accessible and up-to-date.

3. The third part of the document discusses the role of internal controls in ensuring the accuracy and reliability of financial records. It highlights the importance of segregation of duties, authorization, and regular reviews.

4. The fourth part of the document discusses the importance of training and education for staff involved in record-keeping. It emphasizes that staff should be trained in the proper procedures and controls, and that ongoing education is necessary to keep them up-to-date on changes in regulations and best practices.

5. The fifth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews of the record-keeping system. It emphasizes that audits should be conducted by independent parties and that the results should be used to identify areas for improvement and to ensure that the system is operating effectively.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining a clear and concise record-keeping system. It emphasizes that records should be organized in a logical and easy-to-understand manner, and that the system should be designed to minimize the risk of errors and omissions.

7. The seventh part of the document discusses the importance of ensuring that records are protected from loss, damage, and unauthorized access. It emphasizes that records should be stored in a secure and accessible location, and that appropriate security measures should be in place to protect the information.

8. The eighth part of the document discusses the importance of ensuring that records are retained for the appropriate period of time. It emphasizes that records should be retained for as long as necessary to meet legal and regulatory requirements, and that they should be disposed of properly when they are no longer needed.

9. The ninth part of the document discusses the importance of ensuring that records are available for review and inspection. It emphasizes that records should be made available to authorized personnel, and that the system should be designed to facilitate the review and inspection process.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ensuring that records are accurate and reliable. It emphasizes that records should be based on accurate and reliable information, and that the system should be designed to minimize the risk of errors and omissions.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of ensuring that records are consistent and comparable. It emphasizes that records should be prepared in a consistent and comparable manner, and that the system should be designed to facilitate the comparison and analysis of records.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of ensuring that records are secure and confidential. It emphasizes that records should be protected from unauthorized access, and that appropriate security measures should be in place to protect the information.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of ensuring that records are available for legal and regulatory purposes. It emphasizes that records should be maintained in a manner that allows them to be produced in response to legal and regulatory requirements.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 115 /B.03/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	Mengingat:	<p style="text-align: center;">3</p> <p>1. 2. 3. Dst.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Konsideran Mengingat tambahan 4 (empat) dasar hukum yang baru yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Batang Tubuh	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst. 16. Pekon adalah Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 76. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak 77. Pengurangan Pajak adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak. 78. Keringanan Pajak adalah pengurangan terhadap beban tanggungan pajak. <p>Pasal 1</p> <p>(1) Jenis Pajak terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-b, c, d, e, f dan dipungut oleh daerah.</p> <p>(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh daerah.</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst. 16. <u>Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</u> 76. dihapus 77. dihapus 78. dihapus <p>Pasal 1</p> <p>(1) Jenis Pajak terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. <p>(2) dihapus</p> <p>(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh daerah.</p>	<p>Pasal 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angka 16 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 b. angka 76 pengertiannya telah tercantum dalam ketentuan batang tubuh raperda c. angka 77, angka 78 tidak tercantum dalam ketentuan batang tubuh, mengingat pengertian yang tercantum dalam pasal 1 dipakai berulang-ulang pada pasal-pasal selanjutnya. <p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ayat (1) huruf g dihapus b. ayat (2) dihapus mengingat pengaturan yang sama telah tercantum pada ayat (3) sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;</p> <p>g.</p> <p>h.</p> <p>i.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>e.</p> <p>f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan <u>negara</u>;</p> <p>g.</p> <p>h.</p> <p>i.</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pasal 4 ayat (3) huruf f disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2022</p>
3.	Dasar Pengenaan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di 4 (empat) wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seling setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.</p> <p>(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.</p> <p>(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</p> <p>(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.</p> <p>(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah <u>Daerah</u>.</p> <p>(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada <u>peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.</u></p>	<p>Pasal 6 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 6 dan ayat (7) UU No. 1 Tahun 2022.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Wilayah Pemungutan Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi Objek PBB-P2.</p> <p>(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada;</p> <p>a. perairan darat serta bangunan diatasnya; dan</p> <p>b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan dengan Bangunan yang berada di daratan.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli; 2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Hibah wasiat; 5. Waris; 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. Penunjukkan pembeli dalam lelang; 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Penggabungan usaha; 11. Peleburan usaha; 12. Pemekaran usaha; atau 13. Hadiah; <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 2. Di luar pelepasan hak 	<p>Pasal 9</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) PBB-P2 terutang <u>dipungut di wilayah Daerah</u> yang meliputi Objek PBB-P2.</p> <p>(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada;</p> <p>a. <u>laut, pedalaman dan perairan darat</u> serta Bangunan diatasnya; dan</p> <p>b. Bangunan yang berada di luar <u>laut pedalaman dan perairan darat</u> yang konstruksinya <u>terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.</u></p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Objek BPHTB adalah <u>perolehan</u> Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli; 2. Tukar menukar; 3. Hibah; 4. Hibah wasiat; 5. Waris; 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. Penunjukkan pembeli dalam lelang; 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Penggabungan usaha; 11. Peleburan usaha; 12. Pemekaran usaha; atau 13. Hadiah; dan <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 2. Di luar pelepasan hak. 	<p>Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 10 disempurnakan dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) yang mengatur kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan. <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan. <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kantor <u>pemerintah pusat</u>, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) <u>Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</u></p> <p>(6) <u>Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</u></p>	<p>(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan. <p>(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kantor <u>pemerintah pusat</u>, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) <u>Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.</u></p> <p>(6) <u>Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</u></p>	<p>5</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harga transaksi untuk jual beli; Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukkan pembeli dalam lelang. <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PPH P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam PPH P2 pada tahun terjadinya perolehan hak.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus (satu derajat) ke atas atau (satu derajat) ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2)</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan yang digunakan dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 12 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminta bukti pembayaran BPTHB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya <p>(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminta bukti pembayaran BPTHB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(4) Kepala Kantor membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> meminta bukti pembayaran BPTHB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 	<p>Pasal 16 ayat (1) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 19 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) huruf baru pada ayat (2) yaitu huruf d sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022.</p>
5.	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman			

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</p> <p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman, antara lain:</p> <p>a. dengan peredaran usaha/ penghasilan tidak melebihi batas sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1)</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>(3) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p>	<p>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</p> <p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan <u>Makanan dan/atau Minuman:</u></p> <p>a. dengan peredaran usaha/ penghasilan tidak melebihi batas sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual <u>Makanan dan/atau Minuman;</u></p> <p>c. dilakukan oleh pabrik <u>Makanan dan/atau Minuman;</u> atau</p> <p>d. <u>disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan asa menunjang pesawat (lounge) pada bandar udara.</u></p> <p>Pasal 25</p> <p>(1)</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>(4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1)</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) yang mengatur dasar pengenaan PBJT dalam hal pembayaran menggunakan voucher sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 26 ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	<p>3</p> <p>a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p>b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <p>a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p>b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk Prabayar.</p> <p>(3) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>4</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>5</p>
		<p>Pasal 36</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.</p> <p>(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</u></p>	<p>Pasal 36 ayat (5) diubah sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Opsen PKB	<p>(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; kuualitas air; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>Pasal 44 Objek Opsen PKB adalah PKB Terutang.</p> <p>Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB. Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB. Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB. Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB. <p>Pasal 47 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p> <p>Pasal 49 Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang</p> <p>Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB. Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. 	<p>Pasal 44 <u>Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.</u></p> <p>Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> Dihapus. <p>Pasal 47 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) <u>dihitung dari besaran pajak terutang.</u></p> <p>Pasal 49 Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari <u>BBNKB</u></p> <p>Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> Dihapus. 	<p>Pasal 44 diubah sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023</p> <p>Pasal 45 ayat (3) dihapus karena bukan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 47 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>Pasal 49 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 50 ayat (3) dihapus karena bukan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7.	<p>(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.</p> <p>(4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.</p> <p>Pasal 52 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p> <p>Pasal 55 (1) Hasil penerimaan Opsern PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah. 	<p>Pasal 52 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) <u>dihitung dari besaran pajak terutang.</u></p> <p>Pasal 55 (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah. 	<p>Pasal 52 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>Pasal 56 ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan pasal 25 ayat (5) PP No. 23 Tahun 2023.</p>	
8.	Retribusi Jasa Umum	<p>Pasal 57 (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:</p>	<p>Pasal 57 (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:</p>	<p>Pasal 57 disempurnakan dengan menambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), serta ayat</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>a. pelayanan Kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p> <p>(5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.</p>	<p>a. pelayanan Kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan pasar.</p> <p>(2) <u>Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>(3) <u>Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</u></p> <p>(4) <u>Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>(5) <u>Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</u> a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</u> c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u></p> <p>(6) <u>Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</u></p> <p>(7) <u>Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</u></p> <p>(8) <u>Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</u></p> <p>(9) <u>Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</u></p> <p>(10) <u>Dihapus.</u></p>	<p>(7) dihapus sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.	Pelayanan Kebersihan	<p>Pasal 59</p> <p>Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah; penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah; penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. <p>(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah; penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah; penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. <p>(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.</u></p>	<p>Pasal 59 diubah sesuai ketentuan Pasal 29 PP Nomor 35 Tahun 2023. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kepastian dan transparansi atau kejelasan kepada Wajib Retribusi, jenis pelayanan kebersihan pada tempat umum lainnya yang dicekualikan atau tidak dipungut retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda.</p> <p>Pasal 62 tambahkan ayat (3) baru sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal 62</p> <p>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan; pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar. 	<p>Pasal 62</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) <u>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.</u></p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10.	Tarif Retribusi	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p>	<p>Pasal 63</p> <p>(1)</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya <u>operasional</u> dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p>	<p>Pasal 63 disempurnakan sesuai Pasal 33 PP No. 35 Tahun 2023.</p>
11.	Retribusi Jasa Usaha	<p>Pasal 65</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(8) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</u></p> <p>b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</u></p> <p>c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u></p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.</p>	<p>Pasal 65:</p> <p>a. ayat (4) disempurnakan.</p> <p>b. Tambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6).</p> <p>c. Ayat (8) dihapus.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 25, Pasal 88 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022, dan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2023..</p> <p>Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penyesuaian pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Pasal 72</p> <p>Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>(2) <u>Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</u></p> <p>a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>b. Kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</p> <p>d. <u>Kerja sama penyediaan imfrastruktur.</u></p> <p>(3) <u>Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</u></p> <p>(4) <u>Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</u></p> <p>a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah;</p> <p>c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(5) <u>Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</u></p>	<p>(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(10) Dihapus.</p>	<p>Pasal 72 rumusan normanya diubah berdasarkan tabulasi sesuai ketentuan Pasal 58 PP No. 35 Tahun 2023.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan g. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. 	<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi <u>pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi <u>pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi <u>pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis <u>pelayanan</u>, frekuensi <u>pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi <u>pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis <u>pelayanan</u>, frekuensi <u>pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah. 	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pasal 73 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:</p> <p>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>b. kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</p> <p>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</p> <p>tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.</p> <p>(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pasal 75 diubah dengan menambahkan 5 (lima) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), dan Ayat (12) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>a. Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha harus memperhatikan aspek kemudahan berusaha iklim investasi, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>b. Struktur dan Besaran Tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD, ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan peninjauan kembali, penambahan pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Usaha yang telah diatur dalam Perda, dan/atau penambahan pemanfaatan aset BMD dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati</p> <p>c. Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa; 2. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.	Retribusi Perizinan Tertentu	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:</p> <p>a. persetujuan bangunan gedung; dan</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.</p> <p>Pasal 77</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.</p>	<p>Pasal 76</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) <u>Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.</u></p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>Pasal 77</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.</p>	<p>Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (<i>clawback</i>) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 76 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) yang mengatur pengecualian objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 77 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 46 PP No. 35 Tahun 2023 dan PP No. 16 Tahun 2021.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	<p>2</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Dikecualikan dari penerapan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan pelayanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.</p> <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun. <p>b. formula untuk prasana bangunan gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasana bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun. 	<p>3</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Dikecualikan dari penerapan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.</p> <p>(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks lokalitas; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks bangunan gedung terbangun. <p>b. formula untuk prasana bangunan gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasana bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun. 	<p>4</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Dikecualikan dari penerapan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.</p> <p>(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks lokalitas; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks bangunan gedung terbangun. <p>b. formula untuk prasana bangunan gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasana bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun. 	<p>5</p> <p>Pasal 78 diubah sesuai ketentuan Pasal 47 PP No. 35 Tahun 2023 dan PP No. 34 Tahun 2021.</p> <p>Pasal 79:</p> <p>a. ayat (2) frasa "persetujuan bangunan gedung" diubah menjadi PBG sesuai ketentuan Pasal 1 Raperda.</p> <p>b. ayat (3) disempurnakan dengan menambahkan frasa "yang mencerminkan biaya penyelenggaraan pelayanan" dan untuk formula Bangunan Gedung agar ditambahkan "Indeks Lokalitas" sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 2021.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada fiat layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada fiat layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup <u>sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</u></p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai <u>Bangunan Gedung.</u></p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pasal 80 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 49 PP No. 35 Tahun 2023, dan Pemda memilih salah satu, antara "sebagian" atau "seluruh" dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
		<p style="text-align: center;">3</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada fiat layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada fiat layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup <u>sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</u></p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai <u>Bangunan Gedung.</u></p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pasal 80 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 49 PP No. 35 Tahun 2023, dan Pemda memilih salah satu, antara "sebagian" atau "seluruh" dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
		<p style="text-align: center;">3</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)Dst</p> <p>(9)</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan <u>PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.</u></p> <p>(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. SHST untuk Bangunan Gedung, atau</p> <p>b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.</p> <p>(5)</p> <p>(6)Dst</p> <p>(11)</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Pasal 81 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur cara perhitungan pajak khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pejak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besar retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.</p> <p>(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar</p> <p>(6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(7) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.Dst.</p>	<p>Setelah Pasal 85 tambahkan 3 (tiga) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 95 UU No. 1 Tahun 2022 serta Pasal 58, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 PP No. 35 Tahun 2023.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran dan pendataan; Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; Pembayaran dan penyeteroran; Pelaporan; Pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan; Pemeriksaan pajak; Penagihan Pajak dan Retribusi; Keberatan; Gugatan; Penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. <p>(3) Pembayaran dan penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.</p> <p>(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</p> <p>Dihapus</p>	
13.	Sanksi Pidana	<p>Pasal 86 sampai dengan Pasal 89</p> <p>Pasal 95</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD-BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD-BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) <u>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u></p> <p>(2) <u>Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u></p> <p>Pasal 95 diubah sesuai ketentuan Pasal 6:15 UU No. 1 Tahun 2023.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	<p>3</p> <p>Pasal 97</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah retribusi tersebut yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.</p> <p>(2) Besaran sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah pajak yang kurang dibayar.</p> <p>(3) Besaran sanksi administratif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah retribusi yang kurang dibayar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4</p> <p>Pasal 97</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 100</p> <p>.....</p> <p>(1) Dihilangkan.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>5</p> <p>Pasal 97 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 100 diubah dengan menghapus ayat (2) dan Ayat (3) serta ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan PP No. 25 Tahun 2023</p>

1	2	3	4																																								
1.	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>A. PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan</p> <p>I. PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK</p>	<p>a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan</p> <table border="1" data-bbox="576 516 917 970"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Dihapus</th> <th>Dihapus</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik KIA</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)	1	Poliklinik Umum	Dihapus	Dihapus	10.000	2	Poliklinik Gigi	Dihapus	Dihapus	10.000	3	Poliklinik KIA	Dihapus	Dihapus	10.000	<p>Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Sebaiknya hanya jumlah atau tarif total saja yang dicantumkan sehingga komponen pembentuk biaya (Sarana dan Jasa Layanan) direkomendasikan dihapus. Rekomendasi ini berlaku untuk tabel-tabel yang lain</p>																				
NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)																																							
1	Poliklinik Umum	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
2	Poliklinik Gigi	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
3	Poliklinik KIA	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
2.	<p>a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan</p> <table border="1" data-bbox="917 516 1589 970"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SARANA (Rp)</th> <th>JASA LAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik KIA</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	1	Poliklinik Umum	6.500	3.500	10.000	2	Poliklinik Gigi	6.500	3.500	10.000	3	Poliklinik KIA	6.500	3.500	10.000	<p>a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan</p> <table border="1" data-bbox="917 970 1589 1423"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Dihapus</th> <th>Dihapus</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik KIA</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)	1	Poliklinik Umum	Dihapus	Dihapus	10.000	2	Poliklinik Gigi	Dihapus	Dihapus	10.000	3	Poliklinik KIA	Dihapus	Dihapus	10.000	<p>Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Sebaiknya hanya jumlah atau tarif total saja yang dicantumkan sehingga komponen pembentuk biaya (Sarana dan Jasa Layanan) direkomendasikan dihapus. Rekomendasi ini berlaku untuk tabel-tabel yang lain</p>
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)																																							
1	Poliklinik Umum	6.500	3.500	10.000																																							
2	Poliklinik Gigi	6.500	3.500	10.000																																							
3	Poliklinik KIA	6.500	3.500	10.000																																							
NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)																																							
1	Poliklinik Umum	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
2	Poliklinik Gigi	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
3	Poliklinik KIA	Dihapus	Dihapus	10.000																																							

1	2				3	4
b. tarif keur kesehatan						Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.
3.					Dihapus.	
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	Masuk Sekolah	3.250	4.750	5.000		
2	Melamar Pekerjaan	6.500	3.500	10.000		
3	Pencalonan Kepala desa / Perangkat desa	32.500	17.500	50.000		
4	Kepentingan Asuransi dan Lain lain	19.500	10.500	30.000		
5	Surat Keterangan Ganti Hamil	13.000	7.000	20.000		
6	Pemeriksaan calon Jemaah haji	32.500	17.500	50.000		
7	Penataran/ Pendidikan/ Pelatihan/ Tugas/ Belajar/ Izin Belajar/ CPNS	13.000	7.000	20.000		
8	Anak Sekolah Untuk Kegiatan extra Kurikuler	3.250	1.750	5.000		
9	Calon Pengantin	9.750	5.250	15.000		
10	Biaya Legalisir Surat Keterangan per lembar	1.000		4.000		
11	Surat Keterangan Sakit	-di-Bebankan Pada Biaya Administrasi				

II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat inap/Hari	32.500	17.500	50.000
2	Visite Dokter Umum	13.000	7.000	20.000
3	Visite Dokter Spesialis	26.000	14.000	40.000
4	Asuhan Keperawatan	10.500	19.500	30.000
5	Biaya Makan Perhari	32.500	17.500	50.000
6	Rekam-Medik	6.500	3.500	10.000

4.

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. tarif pelayanan keluarga berencana

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Calon Penganten	13.000	7.000	20.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	30.000	24.000	60.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	8.450	4.550	13.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	8.450	4.550	13.000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	25.350	13.650	39.000
6	Pemasangan Susuk	113.750	64.250	175.000
7	Pelepasan Susuk KB	23.400	12.600	36.000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
	a) 1 Bulan	10.500	10.500	30.000
	b) 3 Bulan	13.000	7.000	20.000
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
	a) Mini Pil	2.275	1.225	3.500
	b) Kombinasi	3.250	1.750	5.000

5.

II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat inap/Hari	Dihapus	Dihapus	50.000
2	Visite Dokter Umum	Dihapus	Dihapus	20.000
3	Visite Dokter Spesialis	Dihapus	Dihapus	40.000
4	Asuhan Keperawatan	Dihapus	Dihapus	30.000
5	Biaya Makan Perhari	Dihapus	Dihapus	50.000
6	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. tarif pelayanan keluarga berencana

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Calon Penganten	Dihapus	Dihapus	Dihapus	20.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	Dihapus	Dihapus	Dihapus	60.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	Dihapus	Dihapus	Dihapus	13.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	Dihapus	Dihapus	Dihapus	13.000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	Dihapus	Dihapus	Dihapus	39.000
6	Pemasangan Susuk	Dihapus	Dihapus	Dihapus	175.000
7	Pelepasan Susuk KB	Dihapus	Dihapus	Dihapus	36.000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	-	-	-	-
	a) 1 Bulan	Dihapus	Dihapus	Dihapus	30.000
	b) 3 Bulan	Dihapus	Dihapus	Dihapus	20.000
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	-	-	-	-
	a) Mini Pil	Dihapus	Dihapus	Dihapus	3.500
	b) Kombinasi	Dihapus	Dihapus	Dihapus	5.000

Jenis pelayanan pada pelayanan keluarga berencana Nomor 1. 'Pelayanan Calon Penganten' perlu diperjelas secara spesifik jenis pelayanan yang diberikan.

2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC	3-250	4.750	5.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	3-250	4.750	5.000
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	3-250	4.750	5.000
4	Pelayanan Kesehatan Bayi	3-250	4.750	5.000

3. Tarif pelayanan persalinan dan tindakan persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	455-000	245-000	700.000
2	Partus dengan Penyulit	585-000	315-000	900.000
3	Partus Gemelli/ Kembar	780-000	420-000	1.200.000
4	Jahitan Perineum derajat 1,2	36-400	49-600	56.000
5	Jahitan Perineum derajat 3	45-500	24-500	70.000
6	Jahitan Porcio	44-200	23-800	68.000
7	Oksigenasi 30 Menit Pertama	46-250	8-750	25.000
8	Oksigenasi tiap 30 menit Berikutnya	6-500	3-500	10.000
9	Evakuasi plasenta manual	65-000	35-000	100.000
10	eksplorasi	32-500	17-500	50.000
11	Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter	48-750	26-250	75.000

2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC	Dihapus	Dihapus	5.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	Dihapus	Dihapus	5.000
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	Dihapus	Dihapus	5.000
4	Pelayanan Kesehatan Bayi	Dihapus	Dihapus	5.000

3. Tarif pelayanan persalinan dan tindakan persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	Dihapus	Dihapus	700.000
2	Partus dengan Penyulit	Dihapus	Dihapus	900.000
3	Partus Gemelli/ Kembar	Dihapus	Dihapus	1.200.000
4	Jahitan Perineum derajat 1,2	Dihapus	Dihapus	56.000
5	Jahitan Perineum derajat 3	Dihapus	Dihapus	70.000
6	Jahitan Porcio	Dihapus	Dihapus	68.000
7	Oksigenasi 30 Menit Pertama	Dihapus	Dihapus	25.000
8	Oksigenasi tiap 30 menit Berikutnya	Dihapus	Dihapus	10.000
9	Evakuasi plasenta manual	Dihapus	Dihapus	100.000
10	eksplorasi	Dihapus	Dihapus	50.000
11	Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter	Dihapus	Dihapus	75.000

1

2

4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari	39.000	24.000	60.000
2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	62.000	28.000	80.000
3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	39.000	24.000	60.000
4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	62.000	28.000	80.000

8.

3

4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari	Dihapus	Dihapus	60.000
2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	Dihapus	Dihapus	80.000
3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	Dihapus	Dihapus	60.000
4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	Dihapus	Dihapus	80.000

4

5. Tarif Tindakan Lain lain Pada Ibu dan Anak

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	9.750	5.250	15.000
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	46.500	8.885	25.385
3	Tindik Telinga Bayi	9.750	5.250	15.000
4	Pijit bayi	9.750	5.250	15.000
5	Pijit Oksitoksin	9.750	5.250	15.000

9.

5. Tarif Tindakan Lain lain Pada Ibu dan Anak

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Dihapus	Dihapus	15.000
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	Dihapus	Dihapus	25.385
3	Tindik Telinga Bayi	Dihapus	Dihapus	15.000
4	Pijit bayi	Dihapus	Dihapus	15.000
5	Pijit Oksitoksin	Dihapus	Dihapus	15.000

1

2

3

4

XIII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN DAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Ambulans			
	a. Sampai dengan 10 KM	81.250	43.750	125.000
	b. Setiap Kilometer berikutnya	6.500	3.500	10.000
	c. Jasa Pendamping Rujukan (Perawat, Bidan)		75.000	75.000

10.

Disempurnakan.

Dalam hal pelayanan mobil Ambulan tidak disertai layanan Kesehatan di dalamnya maka pelayanan mobil ambulans dicantumkan ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

XIV. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	16.250	8.750	25.000
2	Pelayanan Kesehatan tradisional			
	a. Herbal	6.500	3.500	10.000
3	Pelayanan Akupressur	13.000	7.000	20.000
4	Pelayanan Terapi Krio IVA Positif	97.500	52.500	150.000

11.

1	2		3		4
2)	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PRINGSEWU		2) STRUKTUR DAN BESARAN TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PRINGSEWU		Diubah dengan menghapus huruf A dan Huruf B serta mereposisi huruf C ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.
A	TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JENIS PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan/ Kemaniteraan				-
	a. Setingkat SMA/SMK	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	b. DI, D2 dan DIII	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	c. DIV & S1	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	d. S1 Profesi	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	e. S2 Profesi	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	g. S2 Non Profesi	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
2	Orientasi Mahasiswa	Per-kelempok	Dihapus	Dihapus	Dihapus
3	Narasumber Mahasiswa Praktek	Per-narasumber	Dihapus	Dihapus	-
4	Pelatihan Job Training / Magang Pegawai		Dihapus	Dihapus	Dihapus
	a. Setingkat SLTAD I	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	b. DIII	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	c. DIV & S1	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	d. S1 Profesi	Per-orang/hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
5	Ujian Praktek Akhir Program Keperawatan dan Kebidanan		Dihapus	Dihapus	Dihapus
	a. DI, D2 dan DIII	Per-orang	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	b. DIV & S1	Per-orang	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	c. S1 Profesi	Per-orang	Dihapus	Dihapus	Dihapus
6	Study Banding		Dihapus	Dihapus	Dihapus
	a. Study Banding	Per-orang/Bagian	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	b. Pembuatan Materi	Per-Materi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	c. Nara Sumber		Dihapus	Dihapus	Dihapus
	1) S3	Per-orang/jam	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	2) S2	Per-orang/jam	Dihapus	Dihapus	Dihapus

1

2

3) S1	Per-orang-Jam	75.000
e. Moderator		
4) S2	Per-orang	160.000
2) S4	Per-orang	400.000
7 Penelitian		-
a. DIII	Per-Proposal	400.000
e. DIV	Per-Proposal	420.000
e. S1	Per-Proposal	140.000
d. S2	Per-Proposal	180.000
e. S3	Per-Proposal	260.000
g. Lembaga-Lain	Per-Proposal	400.000
B Pengambilan data Rekam Medik	per-100-BRM	60.000
C Tarif Penggunaan Ruang Penunjang Kegiatan		
1 Aula Untuk Mahasiswa	Per 3 Jam	150.000
lebih jam berikutnya	per 1 jam	75.000
2 Aula Untuk Non Mahasiswa	Per 3 Jam	250.000
lebih jam berikutnya	per 1 jam	100.000
3 ATM	Per Tahun/ 3 M	5.000.000
4 Fotocopy	Per hari / M2	5.000
5 Kantin	Per hari M2	5.000

3

	Dihapus	Dihapus	Dihapus
7	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	-
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	Dihapus	Dihapus	Dihapus
B	Dihapus	Dihapus	Dihapus
C	Direposisi.		
1	Aula Untuk Mahasiswa	Per 3 Jam	150.000
	lebih jam berikutnya	per 1 jam	75.000
2	Aula Untuk Non Mahasiswa	Per 3 Jam	250.000
	lebih jam berikutnya	per 1 jam	100.000
3	ATM	Per Tahun/ 3 M	5.000.000
4	Fotocopy	Per hari / M2	5.000
5	Kantin	Per hari M2	5.000

4

1	2	3	4																					
13.	<p>3) Tarif Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>Tarif Pelayanan Medis</p> <p>A. RAWAT JALAN</p> <p>2. TMNO Klinik Spesialistik (Per Tindakan)</p> <table border="1" data-bbox="363 327 660 554"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelompok</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kecil</td> <td>Rp 170.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sedang</td> <td>Rp 340.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Besar</td> <td>Rp 455.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Khusus I</td> <td>Rp 978.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Khusus II</td> <td>Rp 1.165.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Khusus III</td> <td>Rp 1.387.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok	Tarif	1	Kecil	Rp 170.000	2	Sedang	Rp 340.000	3	Besar	Rp 455.000	4	Khusus I	Rp 978.000	5	Khusus II	Rp 1.165.000	6	Khusus III	Rp 1.387.000		<p>Layanan Kesehatan TMNO klinik spesialisik pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>Pemda perlu merinci (keterangan di luar tabel) tindakan apa saja yang menjadi komponen kelompok Khusus Kecil, Besar, Khusus I, Khusus II dan Khusus III</p>
No	Kelompok	Tarif																						
1	Kecil	Rp 170.000																						
2	Sedang	Rp 340.000																						
3	Besar	Rp 455.000																						
4	Khusus I	Rp 978.000																						
5	Khusus II	Rp 1.165.000																						
6	Khusus III	Rp 1.387.000																						
14.	<p>3. TMNO Klinik Gigi Spesialis (Per Tindakan)</p> <table border="1" data-bbox="776 327 1073 554"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelompok</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kecil</td> <td>Rp 171.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sedang</td> <td>Rp 486.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Besar</td> <td>Rp 864.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Khusus I</td> <td>Rp 1.203.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Khusus II</td> <td>Rp 1.606.500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Khusus III</td> <td>Rp 1.995.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok	Tarif	1	Kecil	Rp 171.000	2	Sedang	Rp 486.000	3	Besar	Rp 864.000	4	Khusus I	Rp 1.203.000	5	Khusus II	Rp 1.606.500	6	Khusus III	Rp 1.995.000		<p>Layanan Kesehatan TMNO klinik Gigi Spesialis pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</p>
No	Kelompok	Tarif																						
1	Kecil	Rp 171.000																						
2	Sedang	Rp 486.000																						
3	Besar	Rp 864.000																						
4	Khusus I	Rp 1.203.000																						
5	Khusus II	Rp 1.606.500																						
6	Khusus III	Rp 1.995.000																						
15.	<p>4. TMNO Klinik Umum (Per Tindakan)</p> <table border="1" data-bbox="1156 327 1453 554"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelompok</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kecil</td> <td>Rp 33.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sedang</td> <td>Rp 49.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Besar</td> <td>Rp 85.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Khusus I</td> <td>Rp 138.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Khusus II</td> <td>Rp 165.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Khusus III</td> <td>Rp 195.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok	Tarif	1	Kecil	Rp 33.000	2	Sedang	Rp 49.000	3	Besar	Rp 85.000	4	Khusus I	Rp 138.000	5	Khusus II	Rp 165.000	6	Khusus III	Rp 195.000		<p>Layanan Kesehatan TMNO klinik Umum pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.</p>
No	Kelompok	Tarif																						
1	Kecil	Rp 33.000																						
2	Sedang	Rp 49.000																						
3	Besar	Rp 85.000																						
4	Khusus I	Rp 138.000																						
5	Khusus II	Rp 165.000																						
6	Khusus III	Rp 195.000																						

1

2

3

4

5. TMNO Klinik Gigi Mulut Umum (Per Tindakan)

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp 57.000
2	Sedang	Rp 162.000
3	Besar	Rp 288.000
4	Khusus I	Rp 401.000
5	Khusus II	Rp 535.500
6	Khusus III	Rp 665.000

17.

Disempurnakan.

Layanan Kesehatan TMNO Gigi Mulut Umum paca pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

6. TMNO Klinik Khusus Hemodialisa (Per Tindakan)

No.	Nama Tindakan	Tarif
1	Hemodialisa Single Use	Rp 1.037.000
2	Hemodialisa Re-use	Rp 911.000
3	CDL	Rp 700.000

18.

Disempurnakan.

Layanan Kesehatan TMNO Klinik Khusus Hemodialisa (Per Tindakan) pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

7. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (per Tindakan)

No	Kelompok Tindakan	Tarif
1	Kecil	Rp 15.000
2	Sedang	Rp 30.000
3	Besar	Rp 55.000
4	Khusus I	Rp 90.000
5	Khusus II	Rp 135.000
6	Khusus III	Rp 190.000

19.

Disempurnakan.

Layanan Kesehatan Tindakan Keperawatan/ Kebidanan Mandiri (Per Tindakan) pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

9. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan-Medis-Asuransi	Rp-45.000
5	Penerbitan-Surat-Keterangan-Sehat	Rp-45.000
6	Penerbitan-Surat-Keterangan-Medis	Rp-45.000

20.

9. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Dihapus	Dihapus
5	Dihapus	Dihapus
6	Dihapus	Dihapus

Nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 dihapus sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 karena pelayanan administrasi merupakan hal yang dikecualikan dalam layanan kesehatan.

1	2	3	4																																																												
21.	<p>10. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Klinik</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konseling Rawat Jalan</td> <td>Rp 38.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Interpretasi dan P/O Resep</td> <td>Rp 2.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tuslah Farmasi Non-Raikan/R</td> <td>Rp 1.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tuslah Farmasi Raikan/R</td> <td>Rp 2.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Klinik	Tarif	1	Konseling Rawat Jalan	Rp 38.000	2	Interpretasi dan P/O Resep	Rp 2.000	3	Tuslah Farmasi Non-Raikan/R	Rp 1.500	4	Tuslah Farmasi Raikan/R	Rp 2.000	<p>10. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Klinik</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konseling Rawat Jalan</td> <td>Rp 38.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> </tr> </tbody> </table>	No	Klinik	Tarif	1	Konseling Rawat Jalan	Rp 38.000	2	Dihapus	Dihapus	3	Dihapus	Dihapus	4	Dihapus	Dihapus	<p>Angka 2, angka 3 dan angka 4 dihapus karena bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan.</p>																														
No	Klinik	Tarif																																																													
1	Konseling Rawat Jalan	Rp 38.000																																																													
2	Interpretasi dan P/O Resep	Rp 2.000																																																													
3	Tuslah Farmasi Non-Raikan/R	Rp 1.500																																																													
4	Tuslah Farmasi Raikan/R	Rp 2.000																																																													
No	Klinik	Tarif																																																													
1	Konseling Rawat Jalan	Rp 38.000																																																													
2	Dihapus	Dihapus																																																													
3	Dihapus	Dihapus																																																													
4	Dihapus	Dihapus																																																													
22.	<p>11. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan (Per Kunjungan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Klinik</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konseling Gizi</td> <td>Rp 38.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Klinik	Tarif	1	Konseling Gizi	Rp 38.000																																																								
No	Klinik	Tarif																																																													
1	Konseling Gizi	Rp 38.000																																																													
23.	<p>12. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi</td> <td>Rp 38.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan Dokter Spesialis</td> <td>Rp 61.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Thorax PA</td> <td>Rp 131.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EKG</td> <td>Rp 85.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>USG Kebidanan dan Penyakit Dalam</td> <td>Rp 170.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Audiometri</td> <td>Rp 127.500</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tonometri</td> <td>Rp 85.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Spirometry</td> <td>Rp 212.500</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pemeriksaan visus</td> <td>Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pemeriksaan Buta Warna</td> <td>Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MMPI</td> <td>Rp 250.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Treadmill</td> <td>Rp 425.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Laboratorium:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>□ Darah Lengkap (DL)</td> <td>Rp 51.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>□ Urine Lengkap</td> <td>Rp 42.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>□ GDP</td> <td>Rp 25.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>□ GD2JPP</td> <td>Rp 25.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 38.000	2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 61.000	3	Thorax PA	Rp 131.500	4	EKG	Rp 85.000	5	USG Kebidanan dan Penyakit Dalam	Rp 170.000	6	Audiometri	Rp 127.500	7	Tonometri	Rp 85.000	8	Spirometry	Rp 212.500	9	Pemeriksaan visus	Rp 50.000	10	Pemeriksaan Buta Warna	Rp 50.000	11	MMPI	Rp 250.000	12	Treadmill	Rp 425.000	13	Laboratorium:			□ Darah Lengkap (DL)	Rp 51.000		□ Urine Lengkap	Rp 42.500		□ GDP	Rp 25.500		□ GD2JPP	Rp 25.500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	14	Dihapus	Dihapus	<p>Nomor 14 dihapus sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 karena pelayanan administrasi merupakan hal yang dikecualikan dalam layanan kesehatan.</p>
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif																																																													
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 38.000																																																													
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 61.000																																																													
3	Thorax PA	Rp 131.500																																																													
4	EKG	Rp 85.000																																																													
5	USG Kebidanan dan Penyakit Dalam	Rp 170.000																																																													
6	Audiometri	Rp 127.500																																																													
7	Tonometri	Rp 85.000																																																													
8	Spirometry	Rp 212.500																																																													
9	Pemeriksaan visus	Rp 50.000																																																													
10	Pemeriksaan Buta Warna	Rp 50.000																																																													
11	MMPI	Rp 250.000																																																													
12	Treadmill	Rp 425.000																																																													
13	Laboratorium:																																																														
	□ Darah Lengkap (DL)	Rp 51.000																																																													
	□ Urine Lengkap	Rp 42.500																																																													
	□ GDP	Rp 25.500																																																													
	□ GD2JPP	Rp 25.500																																																													
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif																																																													
14	Dihapus	Dihapus																																																													

1	2	3	4																																						
	<table border="1"> <tr><td>□ Urem</td><td>Rp 29.750</td></tr> <tr><td>□ Kreatinin</td><td>Rp 29.750</td></tr> <tr><td>□ Asam Urat</td><td>Rp 25.500</td></tr> <tr><td>□ Kolesterol Total</td><td>Rp 34.000</td></tr> <tr><td>□ Trigliseride</td><td>Rp 34.000</td></tr> <tr><td>□ SGOT</td><td>Rp 29.750</td></tr> <tr><td>□ SGPT</td><td>Rp 29.750</td></tr> <tr><td>□ HDL Kolesterol</td><td>Rp 59.500</td></tr> <tr><td>□ LDL Kolesterol</td><td>Rp 21.240</td></tr> <tr><td>□ Alkhali Phospatase</td><td>Rp 42.500</td></tr> <tr><td>□ HBsAg</td><td>Rp 42.500</td></tr> <tr><td>□ Bilirubin Total</td><td>Rp 68.000</td></tr> <tr><td>□ Bilirubin Direk</td><td>Rp 34.000</td></tr> <tr><td>□ Bilirubin Indirek</td><td>Rp 34.000</td></tr> <tr><td>□ Protein Total</td><td>Rp 17.000</td></tr> <tr><td>□ Albumin</td><td>Rp 68.000</td></tr> <tr><td>□ Tes Narkoba</td><td>Rp 144.500</td></tr> <tr><td>13 Asunan Keperawatan MCU</td><td>Rp 8.000</td></tr> <tr><td>14 Getak Hasil MCU</td><td>Rp 15.000</td></tr> </table>	□ Urem	Rp 29.750	□ Kreatinin	Rp 29.750	□ Asam Urat	Rp 25.500	□ Kolesterol Total	Rp 34.000	□ Trigliseride	Rp 34.000	□ SGOT	Rp 29.750	□ SGPT	Rp 29.750	□ HDL Kolesterol	Rp 59.500	□ LDL Kolesterol	Rp 21.240	□ Alkhali Phospatase	Rp 42.500	□ HBsAg	Rp 42.500	□ Bilirubin Total	Rp 68.000	□ Bilirubin Direk	Rp 34.000	□ Bilirubin Indirek	Rp 34.000	□ Protein Total	Rp 17.000	□ Albumin	Rp 68.000	□ Tes Narkoba	Rp 144.500	13 Asunan Keperawatan MCU	Rp 8.000	14 Getak Hasil MCU	Rp 15.000		
□ Urem	Rp 29.750																																								
□ Kreatinin	Rp 29.750																																								
□ Asam Urat	Rp 25.500																																								
□ Kolesterol Total	Rp 34.000																																								
□ Trigliseride	Rp 34.000																																								
□ SGOT	Rp 29.750																																								
□ SGPT	Rp 29.750																																								
□ HDL Kolesterol	Rp 59.500																																								
□ LDL Kolesterol	Rp 21.240																																								
□ Alkhali Phospatase	Rp 42.500																																								
□ HBsAg	Rp 42.500																																								
□ Bilirubin Total	Rp 68.000																																								
□ Bilirubin Direk	Rp 34.000																																								
□ Bilirubin Indirek	Rp 34.000																																								
□ Protein Total	Rp 17.000																																								
□ Albumin	Rp 68.000																																								
□ Tes Narkoba	Rp 144.500																																								
13 Asunan Keperawatan MCU	Rp 8.000																																								
14 Getak Hasil MCU	Rp 15.000																																								
24.	<p>B. RAWAT INAP</p> <p>1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelas</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kelas-III/II/II</td> <td>Rp 95.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelas-VIP/AA/II</td> <td>Rp 119.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kelas</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kelas-III/II/II</td> <td>Rp 47.500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelas-VIP/AA/II</td> <td>Rp 60.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Tarif	1	Kelas-III/II/II	Rp 95.000	2	Kelas-VIP/AA/II	Rp 119.000	No	Kelas	Tarif	1	Kelas-III/II/II	Rp 47.500	2	Kelas-VIP/AA/II	Rp 60.000	<p>B. RAWAT INAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif	1	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari)	Rp	2	Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)	Rp	3	Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan)			Dst		<p>Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogyanya tidak dibedakan per kelas perawatan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (misal dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.</p>					
No	Kelas	Tarif																																							
1	Kelas-III/II/II	Rp 95.000																																							
2	Kelas-VIP/AA/II	Rp 119.000																																							
No	Kelas	Tarif																																							
1	Kelas-III/II/II	Rp 47.500																																							
2	Kelas-VIP/AA/II	Rp 60.000																																							
No	Jenis Pelayanan	Tarif																																							
1	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari)	Rp																																							
2	Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)	Rp																																							
3	Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan)																																								
	Dst																																								
25.																																									

*1) Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Saat Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Indikasi Medis bila Diperlukan.

1

2

3

4

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas-III/IIA	Rp-4.000
2	Kelas-VIP/VVIP	Rp-5.000

26.

4. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus (Per Hari)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang-Isolasi/Perinatologi/Unit-Stroke	Rp-130.000
2	HCU/IGU/ICCU/PICU/NICU	Rp-170.000

27.

5. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus dengan permintaan (Per Kunjungan)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang-Isolasi/Perinatologi/Unit-Stroke	Rp-65.000
2	HCU/IGU/ICCU/PICU/NICU	Rp-85.000

28.

*) Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Saat Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Indikasi Medis bila diperlukan

6. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus tanpa permintaan (per kunjungan)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang-Isolasi/Perinatologi/Unit-Stroke	Rp-6.000
2	HCU/IGU/ICCU/PICU/NICU	Rp-7.000

29.

7. Konsultasi Dokter Rawat Inap (per hari)

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Konsultasi-Spesialis-By-Phone	Rp-50.000
2	Konsultasi-Spesialis-On-Cali	Rp-95.000
3	Tindakan-Konsul-Dokter-Jaga	Rp-21.000

30.

1

2

3

4

8. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas-III/II/4	Rp-95.000
2	Kelas-VIP/VVIP	Rp-119.000

31.

9. Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien)

No	Ruang	Tarif
1	Ruang-Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	-Rp-130.000
2	HCU/HCU/ICCU/PICU/NICU	-Rp-170.000

32.

10. TMNO Rawat Inap (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Keel	1.-Kelas-III/II/4	Rp-65.000
2	Keel	2.-Kelas-VIP/VVIP	Rp-93.000
3	Sedang	1.-Kelas-III/II/4	Rp-96.000
4	Sedang	2.-Kelas-VIP/VVIP	Rp-139.000
5	Besar	1.-Kelas-III/II/4	Rp-123.000
6	Besar	2.-Kelas-VIP/VVIP	Rp-185.000
7	Khusus-I	1.-Kelas-III/II/4	Rp-262.000
8	Khusus-I	2.-Kelas-VIP/VVIP	Rp-380.000
9	Khusus-II	1.-Kelas-III/II/4	Rp-337.000
10	Khusus-II	2.-Kelas-VIP/VVIP	Rp-483.000
11	Khusus-III	1.-Kelas-III/II/4	Rp-416.000
12	Khusus-III	2.-Kelas-VIP/VVIP	Rp-605.000

33.

1. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)

No	Kelas	Tarif
1	Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)	Rp
2	Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien)	Rp
3	TMNO Rawat Inap (Per Tindakan)	Rp
4	TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan)	Rp

11. TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas / Ruang	Tarif
1	Kecil	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 83.000
2	Kecil	2. HCU/IGU/ICCU/PIGU/NIGU	Rp 94.000
3	Sedang	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 124.000
4	Sedang	2. HCU/IGU/ICCU/PIGU/NIGU	Rp 140.000
5	Besar	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 305.000
6	Besar	2. HCU/IGU/ICCU/PIGU/NIGU	Rp 344.000
7	Khusus I	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 487.000
8	Khusus I	2. HCU/IGU/ICCU/PIGU/NIGU	Rp 549.000
9	Khusus II	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 754.000
10	Khusus II	2. HCU/IGU/ICCU/PIGU/NIGU	Rp 847.000
11	Khusus III	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke	Rp 911.000
12	Khusus III	2. HCU/IGU/ICCU/PIGU/NIGU	Rp 1.020.000

34.

12. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (Per Tindakan)

No	Kelompok Tindakan	Tarif
1	Kecil	Rp 15.000
2	Sedang	Rp 30.000
3	Besar	Rp 55.000
4	Khusus I	Rp 90.000
5	Khusus II	Rp 135.000
6	Khusus III	Rp 190.000

35.

Disempurnakan.

Layanan Kesehatan Tindakan Keperawatan/ Kebidanan Mandiri (Per Tindakan) pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

1

2

3

4

13. ASKEP Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III/III	Rp 51.000
2	Kelas VIP/VIP	Rp 64.000

36.

13. ASKEP Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	ASKEP Rawat Inap (Per Hari)	Rp
2	ASKEP Rawat Inap Khusus (Per Hari)	Rp

14. ASKEP Rawat Inap Khusus (Per Hari)

No	Kelas / Ruang	Tarif
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 70.500
2	HCU/ICU/CCU/PICU/NICU	Rp 102.000

37.

15. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 45.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000

38.

15. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap (Per Tindakan)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000
5	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 45.000
6	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000

16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III/III	Rp -17.500
2	Kelas VIP/VIP	Rp -22.000

39.

16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari)	Rp
2	Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan (Per Tindakan)	Rp

Poin 17 dikapitalisasi dalam harga obat.

- a. Apabila visum et Repertum dilakukan atas permintaan Aparat Penegak Hukum/APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana, maka biaya visum dapat dibebankan kepada negara dalam hal ini kepada institusi APH yang bersangkutan.
- b. Rincian pelayanan terkait Penerbitan Surat Keterangan Sehat dan Medis (angka 5 dan 6) diubah dengan mencantumkan frasa Pemeriksaan Untuk.

1

2

3

4

17. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan (Per Tindakan)

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PLO-Rasep	Rp--2.000
2	Teslah Farmasi Non-Raekhan-R	Rp--1.500
3	Teslah Farmasi Raekhan-R	Rp--2.000

40.

18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III/III/I	Rp 24.000
2	Kelas VIP/VVIP	Rp 30.000

41.

B. RAWAT DARURAT

4. Pelayanan Medikolegal (GD/PONEK (Per Tindakan))

No	Jeris Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000
3	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000

42.

Dihapus.

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. TMO NU Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/III/I	Rp 3.149.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 3.936.000
3	Sedang	Kelas III/III/I	Rp 3.968.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 5.356.000
5	Besar	Kelas III/III/I	Rp 5.184.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 7.996.000

43.

18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari)

No	Kelas	Tarif
1	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari)	Rp

Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

a. Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogyanya tidak dibedakan per kelas perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Permenkes No. 85 Tahun 2015. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (mis. dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan jasa sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.

b. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kejelasan dan kepastian

1	2	3	4
7	Khusus I	Kelas III/II/I	Rp 7.560.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 9.987.000
9	Khusus II	Kelas III/II/I	Rp 9.720.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 12.730.000
11.	Khusus III	Kelas III/II/I	Rp 12.437.000
12.	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 15.919.000

2. TMO NU Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/II/I	Rp 3.282.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.090.000
3	Sedang	Kelas III/II/I	Rp 4.218.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 5.693.000
5	Besar	Kelas III/II/I	Rp 5.521.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 8.383.000
7	Khusus I	Kelas III/II/I	Rp 8.089.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 10.596.000
9	Khusus II	Kelas III/II/I	Rp 10.420.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 13.535.000
11	Khusus III	Kelas III/II/I	Rp 13.369.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 17.033.000

kepada Wajib Retribusi, Pemda perlu merinci tindakan apa saja yang menjadi komponen kelompok Kecil, Besar, Khusus I, Khusus II dan Khusus III

3. TMO NU Cito Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/III/I	Rp 3.482.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.319.000
3	Sedang	Kelas III/III/I	Rp 4.599.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 6.207.000
5	Besar	Kelas III/III/I	Rp 6.027.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 8.965.000
7	Khusus I	Kelas III/III/I	Rp 8.883.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 11.509.000
9	Khusus II	Kelas III/III/I	Rp 11.470.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 14.742.000
11	Khusus III	Kelas III/III/I	Rp 14.737.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 18.864.000

44. 4. TMO NU Cito Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/III/I	Rp 3.648.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.511.000
3	Sedang	Kelas III/III/I	Rp 4.912.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 6.630.000
5	Besar	Kelas III/III/I	Rp 6.448.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 9.449.000
7	Khusus 1	Kelas III/III/I	Rp 9.545.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 12.269.000
9	Khusus II	Kelas III/III/I	Rp 12.345.000
10	Khusus II	Kelas VIP/VVIP	Rp 15.748.000
11	Khusus III	Kelas III/III/I	Rp 15.882.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 20.328.000

1

2

3

4

5. TMO ODS Bius Lokal (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/III/I	Rp 1.575.000
2	Kecil	Kelas VIP/VVIP	Rp 1.988.000
3	Sedang	Kelas III/III/I	Rp 1.984.000
4	Sedang	Kelas VIP/VVIP	Rp 2.678.000
5	Besar	Kelas III/III/I	Rp 2.592.000
6	Besar	Kelas VIP/VVIP	Rp 3.998.000
7	Khusus I	Kelas III/III/I	Rp 3.730.000
8	Khusus I	Kelas VIP/VVIP	Rp 4.993.000
9	Khusus II	Kelas III/III/I	Rp 4.860.000
10	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 6.355.000
11	Khusus III	Kelas III/III/I	Rp 7.218.000
12	Khusus III	Kelas VIP/VVIP	Rp 7.959.000

45.

6. ASKEP Kamar Operasi (Per Tindakan)

46.

No	Jenis ASKEP	Tarif
1	Askep Kamar Operasi/Recovery room (RR)	Rp 38.000

E. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Persalinan di VK (Per Tindakan)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III/III/I	Rp 1.500.000
2	Persalinan Normal	Kelas VIP/PVVIP	Rp 2.495.000
3	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas III/III/I	Rp 1.830.000
4	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VIP/PVVIP	Rp 3.045.000
5	Manual Plasenta	Kelas III/III/I	Rp 600.000
6	Manual Plasenta	Kelas VIP/PVVIP	Rp 775.000
7	Kuretase	Kelas III/III/I	Rp 1.955.000
8	Kuretase	Kelas VIP/PVVIP	Rp 2.385.000

47.

Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Permenkes No. 85 Tahun 2015. Pernda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (mis. dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH (PER TINDAKAN)

Tarif Dasar (TD)		TD per 10 KM
No.	Nama Tindakan	
1	Antar Pasien	Rp 65.000
4	Antar Jenazah	Rp 60.000

- Jarak < 10 km dikenakan tarif dasar sama dengan 10 km

48.

Dalam hal pelayanan mobil Ambulan tidak disertai layanan kesehatan didalamnya maka pelayanan mobil ambuln dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

Tarif Tambahan (TT) Per KM		TT per KM
No.	Nama Tindakan	
1	Antar Pasien	Rp 6.000
4	Antar Jenazah	Rp 6.000

- Jarak < 10 km dikenakan tarif tambahan sama dengan 10 km

I. DOKUMEN REKAM MEDIS (PER KUNJUNGAN)

No	Klinik	Tarif
1	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Jalan Baru	Rp 15.000

49.

Dihapus

Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

1

2

3

4

2	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Jalan Lama	Rp 10.000
3	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Inap Dari Rawat Jalan	Rp 20.000
4	Biaya Dokumen RM Pasien IGD Baru	Rp 15.000
5	Biaya Dokumen RM Pasien IGD Lama	Rp 10.000
6	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Inap Dari IGD	Rp 20.000

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN RSUD PRINGSEWU

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	A. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Tarif	Ket
1	SLTA atau Sederajat	Rp 5.000	OH
2	DI - DIII atau Sederajat	Rp 10.000	OH
3	DIV - SI atau Sederajat	Rp 15.000	OH
4	Program Profesi	Rp 35.000	OH
5	S2 atau Sederajat	Rp 50.000	OH
6	S3 atau Sederajat	Rp 75.000	OH
7	Honorarium Nara Sumber	Rp 175.000	OK

No	B. Magang	Tarif	Ket
1	SLTA atau sederajat	Rp 30.000	OH
2	DI - DIII atau Sederajat	Rp 45.000	OH
3	DIV - SI atau Sederajat	Rp 55.000	OH
4	Program Profesi S1	Rp 75.000	OH
5	S2 atau Sederajat	Rp 80.000	OH

No	C. Orientasi Mahasiswa	Tarif	Ket
1	Orientasi Mahasiswa Per Kelompok	Rp 130.000	KLP

No	D. Ujian Kasus/UAP di Ruang Perawatan	Tarif	Ket
1	SLTA atau Sederajat	Rp 70.000	OJ
2	DI - DIII atau Sederajat	Rp 100.000	OJ
3	DIV - SI atau Sederajat	Rp 110.000	OJ
4	Program Profesi	Rp 120.000	OJ
5	S2 atau Sederajat	Rp 130.000	OJ

Dihapus.

Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

50.

1

2

3

4

B. PENELITIAN

No.	a. DI – DIII	Tarif	Ket
1	Awal – Akhir	Rp 250.000	OP
2	Pengambilan Data Awal	Rp 55.000	OK
3	Uji kuisisioner	Rp 55.000	OK
4	Penelitian	Rp 175.000	OK

b. DIV – SI atau Sederajat

1	Awal – Akhir	Rp 400.000	OP
2	Pengambilan Data Awal	Rp 90.000	OK
3	Uji Kuesioner	Rp 90.000	OK
4	Penelitian	Rp 225.000	OK

c. S2 atau Sederajat

1	Awal – Akhir	Rp 550.000	OP
2	Pengambilan Data Awal	Rp 175.000	OK
3	Uji Kuesioner	Rp 175.000	OK
4	Penelitian	Rp 315.000	OK

C. KUNJUNGAN STUDI BANDING

No	Jumlah Rombongan	Tarif	Ket
1	Biaya Kunjungan	Rp 250.000	OK
2	Pembuatan Materi	Rp 125.000	OM
3	Honor Narasumber S3	Rp 150.000	OK
4	Honor Narasumber S2	Rp 125.000	OK
5	Honor Narasumber S1	Rp 100.000	OK
6	Honor Moderator S2	Rp 175.000	OK
7	Honor Moderator S1	Rp 115.000	OK

D. SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif *)	Ket
1	Sewa Auditorium **)	Rp 1.200.000	PK
2	Sewa Ruang Aula untuk mahasiswa	Rp 300.000	Per 3 jam
3		Rp 100.000	Per 1 jam

Dihapus.

Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.

Dihapus.

Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.

Direposisi.

Disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

1

2

3

4

	Lebih jam berikutnya		
	Sewa Ruang Aula untuk non mahasiswa	Rp 400.000	Per 3 jam
4	Lebih jam berikutnya	Rp 150.000	Per 1 jam
5	Sewa Galery ATM Per Tahun	Rp 15.000.000	3 M ² per tahun
6	Sewa Kantin Per Tahun	Rp 5.500.000	3 M ² per tahun
7	Sewa Minimarket	Rp 800.000	1 M ² per tahun
8	Sewa Tempat Usaha Fotokopi	Rp 6.000.000	3 M ² per tahun
9			

F. PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1	Pengolahan Sampah Medis Padat	Rp 20.000	Kilogram

G. LEGALISIR SURAT DINAS

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1	Legalisir Surat Dinas Per Lembar	Rp 1.000	Lembar

55.

Catatan dan Keterangan:

OH : Orang Hari PK : Per Kegiatan
 OJ : Orang Judul PH : Per Hari
 OP : Orang Paket PB : Per Bulan
 OK : Orang Kegiatan **: Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan kekinasan

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I	II	III
V.	TARIF PELAYANAN LAIN LAIN	
	A. PENDIDIKAN	
	1) Praktek Klinik (Orang /Minggu)	
	• Profesi	60.000
	• Diploma Empat / Strata Satu	45.000
	• Diploma Tiga	40.000
	2) Praktek Non Klinik (Orang /Minggu)	
	• Profesi	60.000
	• Diploma Empat / Strata Satu	35.000
	• Diploma Tiga	25.000

56.

Direposisi.

Dihapus.

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I	II	III
V.	TARIF PELAYANAN LAIN LAIN	
	A. Dihapus.	

Dipindahkan ke penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

Pelayanan Lain-lain untuk huruf A, Pendidikan, D, Studi Banding dan E. Penelitian dihapus karena bukan objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan

1	2	3	4												
	<p>B. KONSULTASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis 15.000 Dokter Umum 50.000 <p>C. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM 25.000 Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM 50.000 Inspeksi Sanitasi 50.000 <p>D. STUDI BANDING</p> <ul style="list-style-type: none"> Institusi diluar Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu 200.000 Pembekalan/orang/hari 200.000 Sarana Praasarana/hari 200.000 Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu 200.000 Pembekalan/orang/hari 150.000 Sarana Praasarana 150.000 <p>E. PENELITIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Peresponden 25.000 <p>F. MEDICAL CEK UP</p> <ul style="list-style-type: none"> Paket Sederhana 160.000 Darah Lengkap 65.000 Urine Lengkap 40.000 GDS 30.000 Consul Dokter 25.000 Paket Lengkap 340.000 Darah Lengkap 65.000 Urine Lengkap 40.000 GDS 30.000 Cholestrol Total 35.000 Cholesterol Direct 40.000 Trigliseride 30.000 Ureum 30.000 Creatinine 30.000 	<p>B. KONSULTASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokter Spesialis 15.000 Dokter Umum 50.000 <p>C. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM 25.000 Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM 50.000 Inspeksi Sanitasi 50.000 <p>D. Dihapus.</p> <p>E. Dihapus.</p> <p>F. MEDICAL CEK UP</p> <ul style="list-style-type: none"> Paket Sederhana 160.000 Darah Lengkap 65.000 Urine Lengkap 40.000 GDS 30.000 Consul Dokter 25.000 Paket Lengkap 340.000 Darah Lengkap 65.000 Urine Lengkap 40.000 GDS 30.000 Cholestrol Total 35.000 Cholesterol Direct 40.000 Trigliseride 30.000 Ureum 30.000 Creatinine 30.000 	<p>C. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis</th> <th>Tarif retribusi per setiap kali parkir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kendaraan Roda Dua</td> <td>Rp 2.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan Roda Empat</td> <td>Rp 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kendaraan Roda Enam atau lebih</td> <td>Rp 4.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis	Tarif retribusi per setiap kali parkir	1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000,-	2.	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000,-	3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 4.000,-
No.	Jenis	Tarif retribusi per setiap kali parkir													
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000,-													
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000,-													
3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 4.000,-													
57.			<p>Pemda direkomendasikan untuk memberikan maksimal waktu parkir untuk memberi kepastian kepada penerima layanan/Wajib Retribusi dan tetap menjaga ketertiban pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>												

1

2

3

4

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

C. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila:

Disempurnakan.

Perlu ditambahkan objek dan tarif yang ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.

59.

D. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:

D. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:

Jenis pelayanan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.

60.

JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF
Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/ Kuda	Rp. 55.000,-/ekor
	B. Kambing / Domba	Rp. 25.000,-/ekor
	C. Unggas	Rp. 200,-/ekor

JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF
<u>Pemotongan Hewan Ternak</u> termasuk pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/ Kuda	Rp. 55.000,-/ekor
	B. Kambing / Domba	Rp. 25.000,-/ekor
	C. Unggas	Rp. 200,-/ekor

E. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Tempat	Waktu	Tarif
Lapangan Indoor Gedung Olahraga Mini	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 25.000 / Jam
	Malam (18.00 – 22.00)	Rp. 35.000 / Jam
	Pemakaian Lapangan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (2 jam)	
	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 150.000 / Bulan
	Malam (18.00 – 22.00)	Rp. 200.000 / Bulan
	Pemakaian Lapangan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (2 jam)	
	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 200.000 / Bulan
	Malam (18.00 – 22.00)	Rp. 250.000 / Bulan
	Acara Resepsi, Seminar, Konser Musik, dll.	Rp. 1.500.000 / Hari
	Acara Sosial dan Olahraga	Rp. 500.000 / Hari
Gedung Olahraga Mini	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 20.000 / Jam
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 25.000 / Jam
	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 300.000 / Jam
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 350.000 / Jam
	Pemakaian Lapangan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (1 jam)	
	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 750.000 / Bulan
Lapangan Sepak Bola Kuncup	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 1.000.000 / Bulan
	Pemakaian Lapangan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (1 jam)	
	Siang (07.00 – 18.00)	Rp. 1.250.000 / Bulan
	Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 1.500.000 / Bulan
	Event Olahraga	Rp. 500.000 / Hari
	Tiket Masuk Wisata	Rp. 3000 / Orang
	Tiket Parkir	Rp. 2000 / Motor
		Rp. 3000 / Mobil
	Sewa Gazebo	Rp. 10.000 / Gazebo
	Sewa Kios	Rp. 100.000 / Bulan
Wisata Alam	Tiket Masuk Wisata	Rp. 3000 / Orang
	Tiket Parkir	Rp. 2000 / Motor
		Rp. 3000 / Mobil
Wisata Buatan	Sewa Gazebo	Rp. 10.000 / Gazebo
	Sewa Kios	Rp. 100.000 / Bulan

61.

Disempurnakan.

Dicantumkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

G. Pemanfaatan Aset Daerah

2) Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan

No	Objek Retribusi	Letak	Tarif (Rp)	Ket
1.	Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	5.000/m²/bln	Kantor, Kios
2.	Tanah Kosong Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	500/m ² / 6 bln	pertanian
3.	Tanah	Area Pendopo Rest Are	3.000/m ² /bln 3.000/m ² /bln	Koperindag Koperindag
4.	Jalan Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	2.000.000/ kegiatan	Event
5.	Lapangan Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	3.000.000/ kegiatan	Event
6.	Tanah Sekolah SDN, SPMN	SDN, SMPN	3.000/m²	Kantin, Kios, Fotocopy-dll
7.	Tanah Kantor Perangkat Daerah	So-Kab- Pringsewu	3.000/m²	Kantin, Kios, Fotocopy-dll
8.	Bangunan Gedung	Komplek Penda	5000/ m ² /Bulan	Bank, ATM dll
9.	Bangunan Gedung	Kios Rest Area	5000/ m ² /Bulan	Koperindag
10.	Tanah/ Ladang/ Kebun	Panggung Hiburan Rest Area	500.000/ Hari	Koperindag
11	Tanah Komplek Istianie Center	Fajar Agung Barat	500/m²	Kantin, Kios, Fotocopy-dll
12	Tanah Kosong/ ladang/ Sawah	Pekon Tulung Agung	500/ m ² /Bulan	Pertanian
13	Tanah Penda Komplek Samsat Pringsewu	Gumuk Mas	5000/m²/ Bulan	Kantin, Toko, Fotocopy-dll

No	Objek Retribusi	Letak	Tarif (Rp)	Ket
1.	Dihapus/direposisi.			
2.	Tanah Kosong Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	500/m ² / 6 bln	pertanian
3.	Tanah	Area Pendopo Rest Are	3.000/m ² /bln 3.000/m ² /bln	Koperindag Koperindag
4.	Jalan Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	2.000.000/ kegiatan	Event
5.	Lapangan Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	3.000.000/ kegiatan	Event
6.	Dihapus/direposisi.			
7.	Dihapus/direposisi.			
8.	Bangunan Gedung	Komplek Penda	5000/ m ² /Bulan	Bank, ATM dll
9.	Bangunan Gedung	Kios Rest Area	5000/ m ² /Bulan	Koperindag
10.	Tanah/ Ladang/ Kebun	Fajar Baru	400/ m ² /Bulan	Calon Lapas
11	Dihapus/direposisi.			
12	Tanah Kosong/ ladang/ Sawah	Pekon Tulung Agung	500/ m ² /Bulan	Pertanian
13	Dihapus/direposisi.			

Rincian pelayanan Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan pada:

1. Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah (poin 1).
2. Tanah Sekolah, SDN, SPMN (poin 6).
3. Tanah Kantor Perangkat Daerah (poin 7).
4. Tanah Komplek Islamic Center (poin 11).
5. Tanah Penda Komplek Samsat Pringsewu (poin 13) yang digunakan untuk kantin, toko, fotokopi, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya direposisi menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

4) Sewa Aset Daerah lainnya

1	Vidiotron	Pringsewu	10.000/30 detik	Iklan DII
2	Rumah Adat	Wates & Margakarya	500.000/ Kegiatan	Event
3	Bus & Mikro Bus	Randis Pemda	700.000/Hari	-
4	Ruangan Pada Mall Pelayanan	Pendape	5.000/m ² / Bulan	Kantin, Toko, Fotocopy dll
5	Koam Budidaya Perikanan	Tulung Agung	5000/m ² /Mu sim Tanam	Sewa Kolam

4) Sewa Aset Daerah lainnya

1	Vidiotron	Pringsewu	10.000/30 detik	Iklan DII
2	Rumah Adat	Wates & Margakarya	500.000/ Kegiatan	Event
3	Bus & Mikro Bus	Randis Pemda	700.000/Hari	-
4	Dinapus/ direposisi.	Tulung Agung	5000/m ² /Mu sim Tanam	Sewa Kolam
5	Kolam Budidaya Perikanan	Tulung Agung	5000/m ² /Mu sim Tanam	Sewa Kolam

Rincian pelayanan sewa aset daerah lainnya pada Ruang Mall Pelayanan yang digunakan untuk kantin, toko, fotokopi, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya dinapus, namun dapat dikelompokkan menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha

5) Sewa Aset Rusunawa

No	Lantai	Tarif Sewa
1	Komersial/ Tempat Usaha	Rp. 600.000,- / Bulan
2	1	Rp. 300.000,- / Bulan
3	2	Rp. 275.000,- / Bulan
4	3	Rp. 250.000,- / Bulan
5	4	Rp. 225.000,- / Bulan
6	5	Rp. 200.000,- / Bulan

5) Sewa Aset Rusunawa

No	Lantai	Tarif Sewa
1	Dinapus/ direposisi.	Rp. 300.000,- / Bulan
2	1	Rp. 275.000,- / Bulan
3	2	Rp. 250.000,- / Bulan
4	3	Rp. 225.000,- / Bulan
5	4	Rp. 200.000,- / Bulan
6	5	Rp. 200.000,- / Bulan

Rincian pelayanan sewa aset rusunawa yang digunakan untuk komersial/ tempat usaha dinapus, namun dapat dikelompokkan menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

6) Laboratorium Lingkungan Hidup

a. Tarif Pelaksanaan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup.

No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
A ANALISA AIR DAN AIR LIMBAH			
I Fisik			
1.	Daya Hantar Listrik	Sampel	20.000
2.	Kekeruhan	Sampel	20.000
3.	Suhu (Air)	Sampel	20.000
4.	Salinitas	Sampel	20.000
5.	Warna	Sampel	20.000
6.	Kecerahan	Sampel	20.000

Disempurnakan.

Diubah satuan waktu dalam bentuk sampel, titik dan contoh menjadi pemakalan/pengujian.

1

2

3

4

7.	Bau	Sampel	20,000	
8.	Rasa	Sampel	20,000	
9.	a. TDS: Total Dissolved Solids (SNI)	Sampel	50,000	
	b. TDS (Electrometri)	Sampel	20,000	
10.	PTT: padatan tersuspensi total	Sampel	60,000	
	II Kriteria			
1.	pH: potential Hydrogen	Sampel	20,000	
2.	a. DO: Dissolved Oxygen	Sampel	20,000	
	b. DO Winkler	Sampel	75,000	
3.	BOD: Biochemical Oxygen Demand	Sampel	100,000	
	COD: Chemical Oxygen Demand	Sampel	165,000	
5.	Nitrit (NO ₂)	Sampel	75,000	
6.	Nitrat (NO ₃)	Sampel	75,000	
7.	Sulfat (SO ₄)	Sampel	75,000	
8.	Amoniak (NH ₃)	Sampel	90,000	
9.	Phospat (PO ₄)	Sampel	90,000	
10.	Fenol	Sampel	90,000	
11.	Minyak Lemak	Sampel	150,000	
12.	MBAS/Deterjen	Sampel	90,000	
13.	Cyanida (CN ⁻)	Sampel	90,000	
14.	Sulfida (H ₂ S)	Sampel	90,000	
15.	Chlorida (Cl ⁻)	Sampel	50,000	
16.	Khlor Bebas (Cl ₂)	Sampel	75,000	
17.	Flourida (F)	Sampel	75,000	
18.	Kesadahan Total CaCO ₃	Sampel	75,000	
19.	Kesadahan Mg	Sampel	75,000	
20.	Kesadahan Ca	Sampel	75,000	
21.	Kalsium (Ca)	Sampel	75,000	
22.	Kadmium (Cd)	Sampel	75,000	
23.	Timbal (Pb)	Sampel	75,000	
24.	Besi (Fe)	Sampel	75,000	

1	2	3	4
25.	Mangan (Mn)	Sampel	75,000
26.	Tembaga (Cu)	Sampel	75,000
27.	Krom Total (Cr)	Sampel	75,000
28.	Krom Heksavalen (Cr 6+)	Sampel	75,000
29.	Seng (Zn)	Sampel	75,000
30.	Nikel (Ni)	Sampel	75,000
31.	Aluminium (Al)	Sampel	75,000
32.	Magnesium (Mg)	Sampel	75,000
33.	Kalium (K)	Sampel	75,000
34.	Air Raksa (Hg)	Sampel	35,000
35.	Barium (Ba)	Sampel	75,000
36.	Kobalt (Co)	Sampel	75,000
37.	Perak (Ag)	Sampel	75,000
38.	Arsen (As)	Sampel	75,000
39.	Boron (B)	Sampel	75,000
40.	Selenium (Se)	Sampel	75,000
41.	Timah (Sn)	Sampel	75,000
42.	Antimon (Sb)	Sampel	75,000
43.	Nitrogen Organik (N)	Sampel	75,000
44.	N Total	Sampel	75,000
45.	Zat Organik	Sampel	75,000
46.	TOC	Sampel	25,000
III Mikrobiologi			
MPN (Most Probable Number) Fecal Coli			
1.	MPN Total Coli	Sampel	75,000
2.	MPN Total Coli	Sampel	75,000
3.	E. Coli	Sampel	75,000
IV Biota			
1.	Bentos	Sampel	50,000
2.	Necton	Sampel	50,000
3.	Plankton	Sampel	50,000
B ANALISA UDARA AMBIEN DAN EMISI			
I Utara Arribien			

1	2	3	4
1.	Paket (max. 7 parameter) a. CO b. Pb c. NOx d. SOx e. Partikulat (TSP) f. NH3 g. Oksidan (O3)	Paket	1.250.000
2.	Paket Tambahan a. H2S b. PM10 c. PM2.5 d. Kebisingan Sesaat e. Kebisingan 24 jam	Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel	200.000 200.000 200.000 75.000 650.000
II Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak			
1.	Boiler (max. 6 parameter) a. Partikulat b. SO2 c. NO2 d. NH3 e. CO f. Opasitas Genset (max. 12 parameter)	Paket	2.300.000
2.	a. Partikulat b. SO2 c. NO2 d. CO e. NH3 f. Opasitas g. C12 h. HF i. H2S	Paket	2.800.000

1	2	3	4
	j. Cd		
	k. Zn		
	l. Pb		
	Pengujian di luar paket (Per parameter)	Parameter	250,000
	III Udara Emisi Sumber Bergerak		
	1. Paket (max. 4 parameter	Paket	2,300,000
	a. CO		
	b. CO2		
	c. NOx		
	d. Opasitas		
	C ANALISA TANAH		
	I Tanah dan Sedimen		
	1. C-Organik	Sampel	160,000
	2. P Bray	Sampel	160,000
	3. N Total	Sampel	200,000
	4. pH H2O	Sampel	60,000
	5. pH KCL	Sampel	60,000
	6. Kalsium (Ca)	Sampel	150,000
	7. Magnesium (Mg)	Sampel	150,000
	8. Kalium (K)	Sampel	140,000
	9. Natrium (Na)	Sampel	140,000
	10. Timbal (Pb)	Sampel	300,000
	11. Kadmium (Cd)	Sampel	300,000
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	250,000
	13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200,000
	14. Minyak dan Lemak	Sampel	350,000
	15. TPH (Total Poly Hydrocarbon)	Sampel	600,000
66.	b. Tarif Pelaksanaan Sampling Kualitas Lingkungan Hidup		
	NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Titik Sampling
	1	Sampling air/air limbah	

1	2	3	4
	a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	250,000 450,000	
2	Sampling udara ambien a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,400,000 1,800,000	
3	Sampling emisi sumber bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	500,000 60,000	
4	Sampling emisi sumber tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,000,000 1,500,000	
NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Paket	
5	Sampling air/air limbah + udara ambien a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,550,000 2,250,000	
6	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	2,500,000 2,700,000	
7	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	2,600,000 3,500,000	
8	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	3,000,000 4,200,000	
9	Sampling air/air limbah + emisi sumber bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	800,000 1,000,000	

1	2	3	4
10	Sampling air/air limbah + emisi sumber tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,200,000 1,850,000	
NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Hari/Tim	
11	Sampling air/air limbah + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,700,000 2,500,000	
12	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,900,000 2,400,000	
13	Sampling udara ambien + emisi sumber tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	2,300,000 3,100,000	
14	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak dan tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	2,800,000 3,800,000	
15	Sampling emisi sumber bergerak dan tidak bergerak a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	1,400,000 2,000,000	
16	Sampling tarah a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	500,000 1,500,000	
17	Sampling air + air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak + tanah a. Dalam kota b. Luar kota dalam provinsi	3,500,000 5,500,000	

1	2	3	4
---	---	---	---

<p>67.</p>	<p>LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.</p> <p>1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa; b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>a. Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 16 Tahun 2021.</p> <p>b. Rumusan struktur dan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persewaan Bangunan Gedung diperbaiki agar lebih sistematis.</p> <p>c. Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda PDRD. Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.</p>
<p>68.</p>	<p>RETRIBUSI PERIZINAN TERtentu A. RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>1. Komponen retribusi dan biaya</p> <p>A-Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung</p> <p>Nilai retribusi (Nr) = $LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$</p> <p>$LLt = \Sigma (LLi \times LBi)$</p> <p>$lt = lf \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$</p> <p>LLt : Luas Total Lantai</p>	<p>I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persewaan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus: $LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$ 2) prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (l) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSbpg) atau dengan rumus: $V \times l \times lbg \times HSbpg$ 	
<p>69.</p>			

- SHST— Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) tahun berjalan.
- Il0 Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
- It Indeks Terintegrasi
- lbg Indeks BG Terbangun
- Lli Luas Lantai ke-i
- Lbi Luas Basement ke-i
- If Indeks Fungsi
- bp Bobot Parameter
- lp Indeks Parameter
- Fm Faktor kepenitlikan

B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Nilai retribusi (Nr) = $V \times l \times lbg \times Hspbg$

- V Volume
- l Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- lbg Indeks BG terbangun
- Hspbg Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (lf) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepenitlikan (Fm) atau dengan rumus:
- $$It \times \sum (bp \times lp) \times Fm$$
- B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp./m²
- C. Indeks Lokalitas (llo) Indeks Lokalitas (llo) ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%). Atau: Indeks Lokalitas (llo) ditetapkan sebagai berikut:

Indeks Lokalitas (llo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	Sosial Budaya	0,1	0,1	0,1	0,1
Sosial Budaya	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
	Sosial Budaya Khusus	0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

- D. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung
- Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	Kompleksitas	0,3	a. Sederhan	1
		0,7	a	2

- d. Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan SHST oleh Pemda sekitarnya.
- e. Fungsi llo adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB)/tidak menbratkan llo tidak mengurakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP No. 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan daerah.

1	2	3	4																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Usaha (UMKM-Prototype)</td> <td>0,5</td> <td>Permanensi</td> <td>0,2</td> <td>b. Tidak sederhana a</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>a. Non Permanen n</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>b. Permanen n</td> <td></td> </tr> </table>	Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	b. Tidak sederhana a	1					a. Non Permanen n	2					b. Permanen n																																						
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	b. Tidak sederhana a	1																																																		
				a. Non Permanen n	2																																																		
				b. Permanen n																																																			
<table border="1"> <tr> <td>Hunian</td> <td></td> <td>Ketinggian</td> <td>0,5</td> <td rowspan="2">*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> <td rowspan="2">*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai</td> </tr> <tr> <td>a. <100 m² dan <2 lantai</td> <td>0,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. >100 m² dan >2 lantai</td> <td>0,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keagamaan</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fungsi Khusus</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sosial Budaya</td> <td>0,3</td> <td>Faktor Kepemilikan (F-m) :</td> <td></td> <td>a. Negara</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gandal/ Campuran</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>b. Perorang an/Badan Usaha</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>a. Luas <500 m² dan <2 lantai</td> <td>0,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Luas >500 m² dan >2 lantai</td> <td>0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15			b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17					Keagamaan	0					Fungsi Khusus	1					Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (F-m) :		a. Negara	0	Gandal/ Campuran				b. Perorang an/Badan Usaha	1	a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6					b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8							
Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai			*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai																																																
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15																																																						
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17																																																						
Keagamaan	0																																																						
Fungsi Khusus	1																																																						
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (F-m) :		a. Negara	0																																																		
Gandal/ Campuran				b. Perorang an/Badan Usaha	1																																																		
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6																																																						
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8																																																						
Tabel Indeks BG Terbangun (lbg)																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembangunan</th> <th>Indeks BG Terbangun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bangunan Baru</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitasi/Renovasi BG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sedang</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>b. Berat</td> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td>Pelestarian/Pemugaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Pratama</td> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td>b. Madya</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>c. Utama</td> <td>0,30 x 50% = 0,150</td> </tr> </tbody> </table>						Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun	Bangunan Baru	1	Rehabilitasi/Renovasi BG		a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325	Pelestarian/Pemugaran		a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150																																
Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun																																																						
Bangunan Baru	1																																																						
Rehabilitasi/Renovasi BG																																																							
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225																																																						
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325																																																						
Pelestarian/Pemugaran																																																							
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325																																																						
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225																																																						
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150																																																						
72.	<p>E. Indeks BG Terbangun (lbg)</p> <p>Tetap.</p>																																																						

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	22	1,584	47	1,807
Basemen 3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813
Basemen 2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1,622	50	1,823
1	1	26	1,634	51	1,828
2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
12	1,393	37	1,738		
13	1,420	38	1,746		
14	1,445	39	1,754		
15	1,468	40	1,761		
16	1,489	41	1,768		
17	1,508	42	1,775		
18	1,525	43	1,782		
19	1,541	44	1,789		
20	1,556	45	1,795		
21	1,57	46	1,801		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol tiga) setiap lapisnya

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	22	1,584	47	1,807
Basemen 3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813
Basemen 2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1,622	50	1,823
1	1	26	1,634	51	1,828
2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
12	1,393	37	1,738		
13	1,420	38	1,746		
14	1,445	39	1,754		
15	1,468	40	1,761		
16	1,489	41	1,768		
17	1,508	42	1,775		
18	1,525	43	1,782		
19	1,541	44	1,789		
20	1,556	45	1,795		
21	1,57	46	1,801		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol tiga) setiap lapisnya

Koefisien jumlah Lantai ke-26 pada Tabel Koefisien Jumlah Lantai agar diperbaiki. Pada bagian keterangan rumus Koefisien Ketinggian Gedung agar dilengkapi dengan kata "Keterangan:

1

$$Koefisien Ketinggian BG = \frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum(LLi + \sum LBi))}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

3

$$Koefisien Ketinggian BG = \frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum(LLi + \sum LBi))}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4

III. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBAN GUNAN BARU		RUSAK BERAT/PEKERJAAN KERSUKSI		RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/p engaman	Pagar Tanggul/ret aining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45 x 60%	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Turap batas kaveling/pe rsil	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45 x 60%	
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan Lapangan Upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45 x 60%	
4.	Konstruksi perkerasan	Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45 x 60%	

III. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRA SARANA	BANGUNAN	Hspbg (Rp)	PEMBAN GUNAN BARU		RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI	
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar Tanggul/ ratalining wall/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Turap batas kaveling/ persil/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan Lapangan Upacara/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Lapangan olahraga terbuka/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
5.	Konstruksi Perkerasan grass/lock	/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
6.		Jembatan/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	

a. Besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda PDRD. Untuk selanjutnya, HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.

b. Penetapan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemda sekitarnya.

1	2	3	4		
5.	aspal, beton Konstruksi Perkerasan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
1	grassblock				
2					
3					
4					
5					
6.	Konstruksi penghubung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang)	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
12.	Konstruksi menara	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
12 a	Konstruksi menara air	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
13.	Konstruksi monumen	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**50%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
12.	Konstruksi menara	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
12 a	Konstruksi menara air	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
13.	Konstruksi monumen	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
14.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	

1		2					3		4
		Di dalam persil	Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%	
				Unit	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%	
14.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%		
		Instalasi Telepon Komunikasi	Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%		
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard Papan Klian	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%		
		Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%		
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard Papan Klian	Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%	0,45**50%		
16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325				
17.	Konstruksi menara televisi	/Unit (Tinggi Maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325				
18.	Konstruksi aritana radio	Ketinggian 25-50 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325				

1		2							3			4	
16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	tembok pagar)	Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%		1. Standing tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Kelinggian 51-75 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
17.	Konstruksi menara televisi		Unit (Tinggi Maksimal 100 m, apabila ada penambahan kelinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%		2. Sistem guy wire/ bentang kawat	Kelinggian 76-100 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
18.	Konstruksi antena radio							1. Standi tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Kelinggian 101-125 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
	1. Standi tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			Kelinggian 126-150 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
	2. Sistem guy wire/ bentang kawat		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			Kelinggian >150 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			Menara bersama/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			a. Tinggi kurang dari 25 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			b. Tinggi 25-50 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			c. Tinggi lebih dari 50 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			Menara mandiri/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			d. Tinggi kurang dari 25 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			e. Tinggi 25-50 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
			Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45**55%			f. Tinggi lebih dari 50 m/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
19.	Konstruksi antena (tower)							20. Tangki tanam bahan bakar/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325		
21.									Saluran/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	

1		2				3				4
	telekomuni (kasi)									
	Menara bersama									
	a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
	b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
	c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
	Menara mandiri									
	a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
	b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
	c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
20.	Tangki tanam bahan bakar	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%					
21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%				
		Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%				
		Konstruksi penyimpan an/silo	m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%				

IV. Harga Satuan atau Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung										
Harga Satuan atau tarif retribusi Prasarana Bangunan Gedung, ditetapkan sebagai berikut:										
No.	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Retribusi		Dihapus.					
4	2	3	4							
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil) Konstruksi penyimpanan/s ilo	Kolam tampung /m ²	1,00	<u>0,65 x 50% = 0,325</u>					
		 /m ³	1,00	<u>0,65 x 50% = 0,325</u>					

1	2	3	4
1.	Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman	m ¹	Rp. 5.000,-
	a. Pagar	m ¹	Rp. 6.000,-
	b. Tanggul/retaining wall	m ¹	Rp. 5.000,-
	c. Turap/batas kavling/persil	m ¹	Rp. 5.000,-
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ²	Rp. 50.000,-
	a. Gapura	m ²	Rp. 50.000,-
	b. Gerbang	m ²	Rp. 50.000,-
3.	Konstruksi perkerasan	m ²	Rp. 2.000,-
	a. Jalan	m ²	Rp. 2.000,-
	b. Lapangan upacara	m ²	Rp. 2.000,-
	c. Lapangan olahraga terbuka	m ²	Rp. 2.000,-
4.	Konstruksi perkerasan aspal beton	m ²	Rp. 2.000,-
5.	Konstruksi perkerasan grassblok	m ²	Rp. 1.000,-
6.	Konstruksi penghubung	m ²	Rp. 3.000,-
	a. Jembatan	m ²	Rp. 3.000,-
	b. Box culvert	m ²	Rp. 3.000,-
	1) Konstruksi penghubung (jembatan antar-gedung)	m ²	Rp. 3.000,-
	2) Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan-orang/barang)	m ²	Rp. 2.000,-
	3) Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²	Rp. 2.000,-
7.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	Rp. 10.000,-
	a. Kolam Renang	m ²	Rp. 5.000,-
	b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	Rp. 10.000,-
8.	Konstruksi Septic tank/ sumbu resapan	m ²	Rp. 10.000,-
9.	a. Konstruksi Menara	5 m ³	Rp. 350.000,-
	1) Menara reservoir	5 m ³	Rp. 350.000,-
	2) cerobong	5 m ³	Rp. 500.000,-
	b. Konstruksi menara air	5 m ³	Rp. 500.000,-
10.	Konstruksi Monumen	Unit	Rp. 500.000,-
	a. Tugu	Unit	Rp. 500.000,-
	b. Patung	Unit	Rp. 500.000,-
	c. Di dalam persil	Unit	Rp. 500.000,-
4	2	3	4

<p>d. Di luar persil</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 500.000,-</p>		
<p>11. Konstruksi Instalasi gardu listrik</p>				
<p>e. Instalasi Listrik</p>				
<p>1) Luas maksimum 10 m²</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 300.000,-</p>		
<p>2) Biaya tambahan (di atas 10 m²)</p>		<p>Rp. 3.000,-</p>		
<p>f. Instalasi telepon/komunikasi</p>				
<p>1) Luas maksimum 10 m²</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 200.000,-</p>		
<p>2) Biaya tambahan (di atas 10 m²)</p>		<p>Rp. 2.000,-</p>		
<p>g. Instalasi pengolahan</p>				
<p>1) Luas maksimum 10 m²</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 200.000,-</p>		
<p>2) Biaya tambahan (di atas 10 m²)</p>		<p>Rp. 2.000,-</p>		
<p>12. Konstruksi reklame/papan nama</p>				
<p>e. Billboard papan iklan</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 2.500.000,-</p>		
<p>f. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 750.000,-</p>		
<p>13. Pondasi Mesin (di luar bangunan)</p>	<p>Unit Mesin</p>	<p>Rp. 3.500.000,-</p>		
<p>14. Konstruksi Menara televisi</p>	<p>Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipannya)</p>	<p>Rp. 10.000.000,-</p>		
<p>15. Konstruksi antena radio</p>				
<p>I. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki</p>				
<p>a. Ketinggian 25-50 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 5.000.000,-</p>		
<p>b. Ketinggian 51-75 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 7.500.000,-</p>		
<p>c. Ketinggian 76-100 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 10.000.000,-</p>		
<p>d. Ketinggian 101-125 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 12.500.000,-</p>		
<p>e. Ketinggian 126-150 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 15.000.000,-</p>		
<p>f. Ketinggian > 150 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 20.000.000,-</p>		
<p>II. Sistem guy wire/bentang kawat</p>				
<p>a. Ketinggian 0-50 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 5.000.000,-</p>		
<p>b. Ketinggian 51-75 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 7.500.000,-</p>		
<p>c. Ketinggian 76-100 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 10.000.000,-</p>		
<p>d. Ketinggian di atas 100 m</p>	<p>Unit</p>	<p>Rp. 15.000.000,-</p>		
<p>16. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)</p>				

1	2	3	4
Manara Bersama			
a- Ketinggian < 25 meter	Unit		Rp-15.000.000,-
b- Ketinggian 25-50	Unit		Rp-30.000.000,-
4	2	3	4
e- Ketinggian > 50 meter	Unit		Rp-45.000.000,-
Manara mandiri			
a- Ketinggian < 25 meter	Unit		Rp-12.500.000,-
b- Ketinggian 25-50	Unit		Rp-25.000.000,-
c- Ketinggian > 50 meter	Unit		Rp-37.500.000,-
17. Tanki tanam bahan bakar	Unit		Rp-10.000.000,-
18. Pekerjaan drainase			
a- saluran air	m ¹		Rp-1.100,-
b- Penampung	m ²		Rp-1.100,-
19. Konstruksi penyimpanan (tipe)	m ²		Rp-250.000,-

J B. RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Tarif	Keterangan
1	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Kabupaten	US\$ 100	Tarif dikali dengan Kurs Rupiah saat terjadinya pembayaran

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah	US\$ 100	Per jabatan per orang/ bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 34 Tahun 2021

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI